



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Imam Faoji Bin Dartim;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pepedan Rt. 02 / 06, Ds Patirejo, Kec.Kasesi, Kabupaten Pekalongan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Imam Faoji Bin Dartim ditahan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FAOJI BIN DARTIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** sesuai dakwaan dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM FAOJI BIN DARTIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit KBM truk Isuzu ELF Box No. Pol : B-9749-UXV, warna putih tahun : 2021 No. Ka MHCNMR71LMJ122803, Nosin : B122808 beserta STNKnya.  
**Dikembalikan kepada yang berhak PT TRANS ARMADA INDONESIA alamat jalan gading kirana utara blk F 10/1, JAKUT melalui saksi AJI PUTRANTO BIN LILIK SUBIYANTO.**
  2. 1 (satu) buah SIM B II umum An. IMAM FAOJI No. Sim : 1460-8105-000133 berlaku s/d 08-06-2026.  
**Dikembalikan kepada terdakwa IMAM FAOJI BIN DARTIM.**
  3. 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi, tahun : 2008, No.Ka MHMFE74P48K021516 No Sin : 4D34TD00255, beserta STNKnya.  
**Dikembalikan kepada saksi SULIAMAT bin PAIDI (ALM)**
  4. 1 (satu) buah SIM A an. SUWANDI No. SIM : 780815590190 berlaku s/d 06-08-2023.  
**Dikembalikan kepada saksi Miftakul Niadah binti Mustari (alm).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **IMAM FAOJI BIN DARTIM**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat jalan Tol Ngawi – Solo Soker Km 544 jalur B tepatnya dibawah Jembatan Flyover Dk. Krujon Rt. 26, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **IMAM FAOJI BIN DARTIM** sejak tahun 2007 bekerja sebagai pengemudi/sopir di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang **SICEPAT** yang beralamat di Pluit Jakarta.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa bersama Saksi korban SURATMAN berangkat dari gudang SICEPAT di Pluit Jakarta menuju kearah Madiun dan Probolinggo, Jawa Timur dengan pengemudi 1 (satu) unit Kendaraan bermotor truk Isuzu ELF Box No. Pol : B-9749-UXV, warna putih tahun : 2021 No. Ka MHCNMR71LMJ122803, Nosin : B122808 adalah Saksi Korban SURATMAN sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, setelah terdakwa menurunkan muatan pengiriman barang di Gudang SI CEPAT di Probolinggo Jawa Timur dan menaikkan barang-barang yang harus dikirimkan ke Jakarta, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan, sedangkan saksi korban SURATMAN duduk disamping terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya menuju Jakarta dengan mengendarai kendaraan yang sama;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di jalan Tol KM 545 Wilayah Kabupaten Sragen, terdakwa mendahului kendaraan roda empat Jenis Towing

*Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



warna biru kuning dari jalur kanan, setelah berhasil mendahului terdakwa kembali masuk jalur kiri lagi dengan kecepatan sekitar 60 – 70 km/jam masuk persneling gigi 6 dan saat itu terdakwa dalam kondisi mengantuk berat.

- Bahwa sekitar pukul 09.20 wib, ketika terdakwa melintas di Soker KM 544 dan dalam keadaan mengantuk, terdakwa kehilangan kesadaran karena ketiduran sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menjadi oling kekanan dan kekiri, lalu kendaraan terdakwa menabrak bak belakang kendaraan roda empat Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi yang sedang terparkir di bahu jalan milik Saksi SULIAMAT hingga menggelinding melewati bawah jembatan overpass Dk Krujon Rt. 26, Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, serta kendaraan terdakwa juga menabrak Saksi korban SUWANDI yang saat itu sedang memperbaiki tali-tali pengikat terpal kendaraan milik Saksi SULIAMAT yang mengakibatkan kaki Saksi korban SUWANDI terlepas dari tubuh dan Saksi korban SUWANDI meninggal dunia;
- Bahwa akibat menabrak bak belakang kendaraan roda empat Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi milik Saksi SULIAMAT tersebut, menyebabkan kabin kendaraan terdakwa rusak dan menghimpit saksi korban SURATMAN yang duduk di samping kemudi terdakwa, sehingga saksi korban SURATMAN meninggal dunia.
- Bahwa akibat dari kelalain terdakwa, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia yaitu SURATMAN dan SUWANDI, sesuai dengann VISUM ET REPERTUM :

1.

o. : 370/49/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dokter yang memeriksa dr. Niffa Carlisa Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr SOEHADI PRIJONEGORO pada tanggal 18 Agustus 2022 Agustus 2022 telah memeriksa seorang laki-laki bernama SUWANDI umur 44 tahun korban dibawa ke RSUD dalam keadaan meninggal dengan pemeriksaan luar:

Kepala : Pendarahan hidung dan mulut, bibir bagian bawah robek  $\pm$  3 cm

Badan : Badan terbelah sebatas penggul, organ dalam terlihat, perut bagian kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  3 cm dan  $\pm$  3 cm.



Anggota gerak bawah : Paha kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  20 cm dan  $\pm$  30 cm, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  15 cm dan patah tertutup, betis kiri patah terbuka dan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm, tumit kanan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm

Kesimpulan ; korban mengalami benturandengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami Pendarahan hidung dan mulut, bibir bagian bawah robek  $\pm$  3 cm, Badan terbelah sebatas penggul, organ dalam terlihat, perut bagian kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  3 cm dan  $\pm$  3 cm, Paha kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  20 cm dan  $\pm$  30 cm, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  15 cm dan patah tertutup, betis kiri patah terbuka dan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm, tumit kanan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm, kemungkinan sebab kematian dikarenakan multiple trauma.

2.

o. : 370/50/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dokter yang memeriksa dr.Niffa Carlisa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr SOEHADI PRIJONEGORO pada tanggal 18 Agustus 2022 Agustus 2022 telah memeriksa seorang laki-laki bernama SURATMAN umur 50 tahun korban dibawa ke RSUD dalam keadaan meninggal dengan pemeriksaan luar :

Kepala : pipi kiri bengkak dan patah terbuka

Leher : leher patah tertutup.

Bada : Dada kiri patah tertutup,pinggang kiri lecet.

Anggota gerak bawah : paha kiri patah tertutup, lutut kiri patah tertutup, bagian bawah lutut kanan patah tertutup, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  20 cm, pergelangan kaki kiri robek  $\pm$  15 cm dan patah terbuka.

Kesimpulan : Korban mengalami benturan dengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami : pipi kiri bengkak dan patah terbuka, leher patah tertutup, Dada kiri patah tertutup,pinggang kiri lecet, paha kiri patah tertutup, lutut kiri patah tertutup, bagian bawah lutut kanan patah tertutup, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  20 cm, pergelangan kaki kiri robek  $\pm$  15 cm dan patah



terbuka, Kemungkinan sebab kematian dikarenakan multiple trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH SLAMET PRIYANTO BIN SUTAMAR (AIm)** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH adalah SUWANDI.
  - Bahwa terdakwa sebagai pengemudi kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV.
  - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan saksi sebagai kernet sedang berada di luar kendaraan berdiri untuk buang air kecil di luar badan jalan sebelah kiri kaki kiri mengangkang besi Guardrail tepat di belakang pojok bak kiri Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang sedang berhenti parkir sedangkan SUWANDI sedang membetulkan tali pengikat terpal disebelah kanan baak belakang truk.
  - Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.20 Wib di Jl.Toll Km 544.000 Jalur B tepatnya di bawah jembatan Flayover Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec.Sambungmacan Kab. Sragen.
  - Bahwa kecelakaan antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV sebagai pengemudi terdakwa IMAM FAOZI dan kernetnya An. SURATMAN dengan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH pengemudinya An. SUWANDI kernet saksi mengakibatkan kernet SURATMAN meninggal dunia di TKP karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejepit Kabin Truk sedangkan SUWANDI juga meninggal di TKP karena terjepit kedua truk

- Bahwa Saat kejadian benturan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang saksi kerneti berhenti parkir di bahu jalan sebelah kiri untuk sopirnya sedang membetulkan tali terpal berdiri tepat di pojok belakang kanan bak, sedangkan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV melaju searah dibelakangnya dari arah jatim ke arah solo atau dari arah timur ke barat.
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada pagi hari, cuaca cerah, jalan merupakan jalan TOLL di jalur B atau jalur dari arah Jatim menuju ke arah Solo, jalan lurus Cor beton, datar, bagus, bermarka putus putus, jalan terdapat dua lajur, terdapat bahu jalan dengan batas marka utuh, tepat dibawah Flayover, di tengah jalan terdapat median jalan Cor beton yang membagi jalan menjadi dua jalur, arus lalu lintas sedang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi diajak SUWANDI untuk menjadi kernet mengirim barang muatan berupa Jeruk seberat 4 ton dari pemilik barang Sdr. SUHERMAN yang beralamatkan di Selorejo, Dau, Malang, dari Malang berangkat dengan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang dikemudikan SUWANDI bertujuan ke Yogyakarta lewat tol dan sesampainya di Caruban saksi tidur, sekira pukul 07.00 Wib terbangun di SPBU Ngawi kemudian setelah itu saksi tidur lagi dan saat di jalan toll Ngawi - Solo saat mendekati di KM 544 saksi dibangunkan SUWANDI bilang mengatakan “ terpal bagian belakang lepas”, kemudian saksi suruh benerin dan berhenti di bawah Flay over KM 544 tapi parkir poll tepi kiri di bahu jalan sebelah kiri, kemudian setelah berhenti di bahu jalan sebelah kiri tepat dibawah Flay over, dengan posisi bak kiri hampair mepet basi guardriil kiri jalan, kbm terparkir mesin masih menyala, lampu flash hidup, saksi dan SUWANDI turun dari dalam kemudi, lalu saksi membetulkan layar deklit bagian belakang sebelah kiri, lalu SUWANDI memegang tali berdiri di belakang bak tepatnya pojok bak kanan sekira kurang dari 5 menit saksi langsung mendengar benturan keras dan merasa siku tangan kanan saksi terserempet pojok kanan bak truck yang terparkir, saksi melihat Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang terparkir

*Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



ditabrak Kbm Truck Box Putih sehingga Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH terdorong kedepan dan saksi melihat ada potongan kaki tergeletak di lajur jalan sebelah kiri lalu terhenti sekira 20 – 22 meteran dengan posisi bagian depan kiri Kbm truck box masih menempel di bak kanan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH, saksi takut sampai gemetar merangkak naik ke kursi kemudi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH untuk mengambil HP menelepon Sdr. SUNTORO ketua komunitas Pick UP se Batu (malang) mengatakan terjadi kecelakaan, kemudian saksi melihat adanya Kbm Towing terparkir didepan Kbm Truck lalu ada dua orang laki – laki keluar dari dalam kemudi Kbm Towing mendekati saksi untuk menolong,, kemudian sekira 5 menit ada petugas patroli jalan toll datang dengan Kbm Dobel Kabin dengan personil 2 orang langsung berhenti dibelakang TKP posisi parkir melintang memberi pengamanan di lajur kiri, personil turun mendekati kedua kbm Truck terhenti, memberi rambu pengaman kerucut di susul kbm Rescue warna biru datang, Kbm Ambulance dan di susul derek kemudian tim tersebut mengevakuasi seorang laki – laki pengemudi Truck Box kemudian petugas kepolisian datang lalu menyalai saksi dan semua tim mengevakusai korban yang saat itu saksi melihat ternyata sopir Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH tergencet antara kabin depan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV sisi kiri dengan bak Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH sisi kanan dengan cara di tarik untuk Kbm Truck boxnya, kemudian, setelah terlepas sopir di angkat dan dievakuasi ke dalam Kbm Ambulance, kemudian kernet Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV masih tergencet di dalam kemudi kemudian dengan bantuan derek kabin terbuka lalu kernet seorang laki laki di angkat ke dalam Kbm Ambulance, kemudian setelah selesai evakuasi semua korban, petugas kepolisian segera melakukan olah TKP serta membawa saksi dan kedua kendaraan ke Polres Sragen.

- Bahwa setahu saksi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH saat berhenti parkir mesinnya masih menyala, dan sudah menyalakan lampu hazard/semua lampu reteng.



- Bahwa saat saksi kencing dengan posisi kaki kiri mengangkangi besi guardrail berada di samping pojok kiri Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH terparkir mendengar suara benturan keras derra tangan saksi terserempet bak belakang kiri dan melihat adanya Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV menabrak mendorong bagian belakang kanan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH sejauh kurang lebih 20 meteran dan sebelum kedua kendaraan berhenti saksi melihat kaki kiri utuh dari pengemudi An. SUWANDI tergeletak di bahu jalan sekira 10 meteran dari awal benturan.
- Bahwa sebelum benturan saksi tidak mendengar adanya suara klakson maupun decitan pengereman ban yang berasal dari arah Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV melaju.
- Bahwa Titik bentur kedua kendaraan setahu saksi tubuh bagian belakang sopir AN SUWANDI bak belakang kanan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH tertabrak bagian depan kanan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dan titik bentur tersebut berada di bahu jalan sebelah kiri tepatnya sebelah kiri marka utuh untuk bahu jalan dan pengemudi An. SUWANDI tergencet kedorong jadi satu dengan kedua Kbm Truck kemudian kedua Kbm Truck berhenti sekira 20 – 22 meteran dari titik bentur, kemudian sekira 10 meter dibelakangnya ada kaki kiri utuh dari pengemudi SUWANDI dan semua berhenti dan tergeletak di bahu jalan sebelah kiri.
- Bahwa setelah adanya benturan saksi takut gemetar lemas tidak bisa berdiri, kemudian saksi merangkak menuju kabin depan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH kemudian mengambil HP menelpon Sdr. SUNTORO ketua komunitas Pick UP sebatu (malang) saksi melihat ke depan ada Kbm Towing yang berhenti didepan Kbm Truck ada dua orang lelaki yang keluar dari dalam kemudi mendekati saksi lalu saksi meminta tolong ke pada dua orang laki – laki tersebut untuk mengambil HP pengemudi yang ada di dalam tas, kemudian saksi menelepon setelah saksi telepon dan tersambung saksi bilang ada lakalantas.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH An.SUWANDI luka pada kaki kiri utuh putus terlepas dari badan

*Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



luka lainnya tidak tahu karena tidak berani mendekat dan saksi pastikan meninggal dunia, kernet dari Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV luka pada bagian mana tidak tahu akan tetapi saksi pastikan sudah meninggal dunia di TKP saat tergencet didalam kemudi, sedangkan sopir Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV luka pada kaki kiri robek sedikit.

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH mengalami kerusakan pada pintu bak belakang kanan patah, ban belakang kanan sisi luar pecah dan masuk ke depan, lampu belakang kanan dudukanya patah, sedangkan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B-9749-UXV rusak pada kebin depan ringsek.
- Bahwa benar gambar Sket TKP perkara kecelakaan lalulintas yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.20 Wib di Jl.Toll Soker Km 544.000 Jalur B tepatnya dibawah jembatan flyover Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan Kab. Sragen, Antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dengan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH, sudah sesuai dengan yang saksi ketahui dan alami
- Bahwa Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH adalah milik dari bapak SULIAMAT yang beralamatkan di daerah Gandon, Sumber Gondo, Batu, Malang.
- Bahwa saksi membenarkan BB yang diajukan kedepan persidangan.

***Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.***

2. Saksi **MIFTAKUL NIADAH BINTI MUSTARI (Aim)** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami saksi yang bernama SUWANDI yang terjadi pada hari Kamis 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib di Jalan Tol Soker Km 544 Jalur B tepatnya dibawah Overpass Toyogo Alamat Dk. Krujon Rt.26, Ds. Toyogo, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen.

*Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi mengetahui kejadian kecelakaan yang dialami suami saksi yang bernama SUWANDI saat saksi berada di tempat kerja, di jemput oleh Mas KANCIL dan rekan kerja yang mempunyai unit Kbm Truck Mitsubishi yang dikendarai oleh suami Saksi, lalu saksi membuka handphone di Whatsaap ada beberapa kerabat dan saudara yang mengucapkan "Innalillahi wainnailaihi rojiun" dan sesampai di rumah sudah banyak kerabat dan saudara serta rekan kerja dari suami berada di rumah.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami suami saksi antara Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No.Pol : N-8452-UH yang dikendarai suami saksi dan saksi TEGUH SLAMET sebagai kernet saat berhenti ditabrak oleh Kbm Truck Box yang berada di Tol Sragen.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No.Pol : N-8452-UH tersebut adalah milik saksi SULIAMAT.
- Bahwa setelah sekitar pukul 10.55 Wib pihak keluarga saksi serta dari komunitas Kbm Truck berangkat ke Sragen untuk menjemput jenazah suami saksi, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib jenazah datang ke rumah duka, tetapi pihak keluarga tidak boleh melihat luka dari suami dan saksi hanya diperlihatkan sudah di dalam peti jenazah, seketika itu jenazah suami saksi di sholatkan kemudian dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 21.00 Wib di TPU Gunungsari, Brau, Batu, Malang.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus sekira pukul 01.30 Wib dini hari Suami saksi pamit berangkat ke Jogja ditemani oleh saksi TEGUH SLAMET dengan mengendarai Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No.Pol : N-8452-UH bermuatan jeruk.
- Bahwa Suami saksi sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas keadaan sehat, serta semua panca inderanya normal serta tidak punya riwayat penyakit menahun, dan sudah sering melakukan perjalanan ke Jogja mengendarai Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No.Pol : N-8452-UH dengan bermuatan jeruk dengan melewati jalur TOL.
- Bahwa Saat acara pemakaman perwakilan dari pihak pengemudi Kbm Truck Isuzu Box No.Pol : B-9749-UXV SI CEPAT datang ke rumah duka ikut ke pemakaman serta bela sungkawa dan ikut



mendoakan alm, sedangkan pengemudi Kbm Truck Isuzu Box No.Pol : B-9749-UXV tidak datang ke rumah duka di karenakan masih di amankan di Unit Laka lintas Polres Sragen, dan kami keluarga serta pihak SI CEPAT sudah sepakat menyelesaikanya secara kekeluargaan.

- Bahwa dari pihak Kbm Truck Isuzu Box No.Pol : B-9749-UXV (SICEPAT) memberi santunan /tali asih kepada keluarga kami sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saksi terima pada tanggal 01 September 2022.
- Bahwa untuk santunan Jasa Raharja sudah masuk ke rekening saksi Sendiri pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB
- Bahwa saksi sebagai istri SUWANDI pengendara Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No.Pol : N-8452-UH berikut keluarga sudah mengikhhlaskan kematian SUWANDI karena kecelakaan tersebut sebagai musibah serta tidak akan menuntut lagi kepada pengendara Kbm Truck Isuzu Box No.Pol : B-9749-UXV (Terdakwa) baik secara hukum Pidana maupun perdata
- Bahwa saksi sebagai Istri SUWANDI sudah membuat surat perdamaian.
- Bahwa saksi sudah memaafkan kepada terdakwa dan tidak menuntut apa-apa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Truk Mitsubishi Light Truck No.Pol : N-8452-UH yang dikendarai suami saksi serta SIM A an SUWANDI sedangkan yang lain saksi tidak mengetahuinya.

***Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.***

3. Saksi **TOTOK ISWANTORO BIN SUKADI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui



- Bahwa saat sedang patroli menggunakan kendaraan HILUX dijalur B KM 541 bersama rekan saksi yang bernama BAGUS, 23thn, Lk, Swasta, Boyolali. Dengan menggunakan mobil dinas diberitahu oleh pengemudi kendaraan kalau ada laka di KM 544, dengan mengatakan "MAS, ADA KECELAKAAN TRUCK BOX NABRAK TRUCK DIBELAKANG, KAKI NYA SAMPAI PATAH JATUH DILAJUR.
- Bahwa saksi sebagai petugas MCS di Tol Solo-Ngawi ( JSN ), MCS bertugas sebagai salah satu pelayanan jasa bagi pengguna jalan tol apabila mengalami trobel/kendala didalam jalan tol.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan saksi mundur kurang lebih 1(satu) kilo sampai di KM 542 dan putar balik di U turn dan keluar diexit tol sragen timur dan masuk lagi untuk ke tkp, dan pada saat perjalanan ke tkp melalui ht saksi menghubungi SENKOM JSN (sentral komunikasi) menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan dekat pintu exit tol Sragen timur, untuk merapatkan semua unit rescue, ambulance dan derek menuju tkp.
- Bahwa saat saksi sampai ditkp, saksi melihat potongan kaki kanan tergeletak di belakang truck box yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian saksi mengecek sopir truck box dalam posisi kaki kiri terjepit kabin dan dalam keadaan sadar, lalu saksi mengecek kesisi kiri depan truck box dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dalam keadaan terjepit antara truck box dan truck bak kayu dalam keadaan MD, setelah itu saksi menghampiri seorang yang tidak saksi kenal mengaku sebagai kernet truck bak kayu yaitu saksi TEGUH SLAMET, lalu saksi menanyakan identitas dan surat-surat kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV warna putih menabrak Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH warna kuning dengan muatan buah jeruk.
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.20 Wib di Jl.Toll Soker Km 544.000 Jalur B tepatnya di Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec.Sambungmacan Kab. Sragen.



- Bahwa evakuasi selesai saksi mengetahui orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa saat di TKP saksi tidak menemukan tanda segitiga yang terpasang.
- Bahwa seharusnya pengguna jalan tol tidak boleh berhenti di jalur Tol kecuali ditempat pemberhentian darurat yang sudah disediakan.
- Bahwa saat evakuasi untuk sopir box kaki kiri tercepit kabin, sedangkan kernet box dalam posisi kaki sampai dada tercepit kabin dan sopir truck bak kayu tercepit badan truck box dan bak kayu, sedangkan kernet truck bak kayu dalam keadaan sehat diluar guard grill, selanjutnya dilakukan evakuasi oleh petugas derek, rescue, kepolisian, ambulance dan petugas JSN.
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut untuk Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV kabin depan hancur dan untuk Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH bak truck pesok, ban belakang kanan meletus dan body sisi kiri lecet – lecet terkena guard grill.
- Bahwa titik bentur kedua kendaraan tersebut berada dilajur kiri dekat dengan bahu jalan, pada siang hari, cerah, jalan lurus, cor, bermarka putus-putus, 2 (dua) lajur, kiri/selatan perkampungan, kanan/utara jalan tol jalur A.
- Bahwa pada hari Kamis 18 Agustus 2022, ketika saksi dan rekan Sdr. Bagus sedang membantu pengguna jalan tol yang sedang mengganti ban di KM 541, mobil patroli saksi dihampiri oleh pengguna jalan tol dan menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan didekat exit tol Sragen timur, setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekannya segera melucur ke tempat kejadian perkara dan menginformasikan ke SENKOM JSN bahwa telah terjadi kecelakaan di dekat exit tol Sragen timur untuk segera meluncurkan unit rescue, ambulance dan derekke tkp, setelah sampai tkp saksi melihat potongan kaki kanan yang tergeletak di belakang Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV, setelah itu saksi dan rekan melihat kedepan melihat sopir Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dengan kaki kiri terjepit kabin dalam keadaan sadar, selang 2-3 menit datang unit ambulance, rescue dan derek sampai di tkp kecelakaan, setelah itu team rescue mengevakuasi sopir Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan ambulance dievakuasi ke RSUD Kab. Sragen, setelah itu team rescue dibantu unit laka lantas polres Sragen mengevakuasi kernet Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dan sopir Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang terjepit di antara kabin Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dan bak Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH, setelah berhasil mengevakuasi kernet dan sopir dalam keadaan sudah MD dan menggunakan ambulance dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kab. Sragen, setelah itu saksi dan petugas JSN membantu unit laka lantas polres sragen melakukan oleh tkp.

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada kernet Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH, truck yang ditumpangi berhenti dibahu jalan tepat dibawah over pas dan sopir Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH membetulkan tali terpal yang terlepas, sedangkan kernet buang air kecil di row/ diluar badan jalan, dan tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV yang menyebabkan sopir Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH MD di tkp.
- Bahwa kedua kendaraan yang mengalami laka tersebut sama-sama searah dari arah timur ke barat
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.

***Menimbang bahwa atas keterangan saksi sikap terdakwa membenarkannya.***

4. Saksi **AJI PUTRANTO BIN LILIK SUBIYANTO** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui di periksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV milik dari PT TRANS ARMADA INDONESIA yang dikemudikan oleh terdakwa IMAM FAOJI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT SICEPAT EXPRES INDONESIA.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai partner kerja atau vendor dari PT SICEPAT EXPRES INDONESIA .

*Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TRANS ARMADA INDONESIA telah memberi Surat Kuasa kepada saksi untuk pengurusan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl.Toll Km 544. Jalur B tepatnya di bawah jembatan Overpass Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec.Sambungmacan Kab. Sragen dengan bukti terlampir di berkas.
- Bahwa yang dimaksud vendor adalah PT yang memegang lisensi penerima kontrak untuk penyediaan kendaraan yang dipergunakan untuk transportasi muat antar barang dalam perusahaan ekspedisi PT SICEPAT EXPRES INDONESIA.
- Bahwa Saksi sesuai Klausul kontrak hanya mengurus akibat dari apabila kendaraan mengalami kecelakaan di saat melakukan jasa antar jemput barang di tanggung oleh PT SICEPAT EXPRES INDONESIA akan tetapi untuk kerusakan kendaraan yang timbul dari kecelakaan di tanggung oleh PT TRANS ARMADA INDONESIA maka semua kendaraan yang digunakan oleh PT SICEPAT EXPRES INDONESIA harus terdaftar asuransi .
- Bahwa Hak dari sopir maupun kernet Kbm milik PT SICEPAT EXPRES INDONESIA adalah apabila mengalami luka sampai meninggal dunia akan mendapatkan hak berupa santunan dari PT SICEPAT EXPRES INDONESIA untuk nominalnya tidak ada dalam aturan, akan tetapi tanggung jawab dari pengemudi maupun kernet adalah merawat kendaraan, menjemput dan mengantarkan paket sampai tujuan serta menjamin keutuhan dari barang yang dibawanya.
- Bahwa kantor rekanan ada di setiap kabupaten dan ada mekanik yang stanby untuk memeriksa kendaraan sebelum maupun sesudah kendaraan hingga sampai di kantor, dan untuk bengkel merupakan tanggung jawab dari vendor atau pemilik kendaraan.
- Bahwa saksi mengetahui Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV mengalami kecelakaan lalu lintas di Group whatsapp internal PT SICEPAT EXPRES INDONESIA bahwa kbm truck tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl.Toll Soker Km 544. Jalur B tepatnya di bawah jembatan Overpass Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec.Sambungmacan Kab. Sragen, Antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV menabrak Kbm Truck yang sedang parkir untuk pengemudinya di luar belakang kendaraan membanahi tali

*Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertabrak Kbm Truck Box tersebut yang mengakibatkan kernet dari Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dan pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH meninggal dunia di TKP.

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.20 Wib di Jl.Toll Soker Km 544. Jalur B tepatnya di bawah jembatan Overpass Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan Kab. Sragen.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV yang dikemudikan terdakwa IMAM FAOZI dikerneti SURATMAN dengan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang dikemudikan SUWANDI dikerneti saksi. TEGUH SLAMET PRIYANTO.
- Bahwa Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B –9749– UXV bermuatan paket dengan isi kurang lebih setengah bak berangkat dari Probolinggo pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertujuan ke Jakarta.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 saat saksi sedang sedang bekerja di kantor PT SICEPAT EXPRES INDONESIA madiun saksi mendapat kabar di Group whatsapp internal PT SICEPAT EXPRES INDONESIA bahwa kbm truck tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl.Toll Soker Km 544. Jalur B tepatnya di bawah jembatan Overpass Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan Kab. Sragen, Antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV menabrak Kbm Truck yang sedang parkir untuk pengemudinya di luar belakang kendaraan membenahi tali tertabrak Kbm Truck Box tersebut yang mengakibatkan kernet dari Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dan pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH meninggal dunia di TKP, setelah mendapat kabar tersebut saksi segera lapor kepada pimpinan, setelah lapor saksi di perintah segera cek TKP, setelah mendapat perintah tersebut saksi langsung berangkat ke Sragen dengan mengendarai Spm, sampai Sragen sekira pukul 12.00 Wib, saksi langsung datang ke polres Sragen menemui petugas meminta ijin bertemu sopir kemudian sopir terdakwa IMAM FAOJI mengatakan saat mendekati TKP ngantuk, kemudian tersadar telah menabrak sopir yang berdiri di belakang Kbm Truck

*Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH berikut Kbm Trucknya yang parkir di bahu jalan tepat di bawah Overpass yang mengakibatkan kernetnya SURATMAN dan sopir dari Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH SUWANDI meninggal dunia di TKP.

- Bahwa saksi melihat kendaraan untuk Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N– 8452 –UH rusak pada bagian bak belakang kanan gores, besi pengaman bak belakang patah, lampu belakang dan lampu reteng belakang patah, slebor ban belakang kanan patah, per belakang kanan bengkung, casis bengkung, sedangkan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV rusak pada bagian depan ringsek.
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT SICEPAT EXPRES INDONESIA sudah menemui kedua keluarga korban dan sudah menemui pemilik dari Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH serta kami semua sudah sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan.
- Bahwa dari PT SICEPAT EXPRES INDONESIA memberi santunan kepada keluarga kernet Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV sebesar Rp. 3.000.000,- dari PT SICEPAT EXPRES INDONESIA memberi santunan kepada keluarga pengemudi Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH sebesar Rp. 30.000.000.
- Bahwa PT SICEPAT EXPRES INDONESIA telah sepakat dan memberi biaya perbaikan kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH kepada pemiliknya saksi SULIAMAT sebesar Rp.25.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

***Menimbang bahwa atas kerangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.***

5. Saksi **SULIAMAT BIN PAIDI (Alm)**, Dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh kendaraan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH milk saksi yang

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



dikemukakan. SUWANDI dikerneti saksi. TEGUH SLAMET PRIYANTO.

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH tersebut disewa oleh Sdr. SUWANDI perjalanan PP (pulang – Pergi) Malang - Jogjakarta sebesar Rp.800.000.
- Bahwa saksi membeli Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH tersebut dari Sdr. NURHAYATI sejak bulan Desember tahun 2020, akan tetapi sampai dengan sekarang kendaraan tersebut belum saksi balik nama pindah kepemilikan.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas untuk pajak dan buku UJI KIR Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH milik saksi masih berlaku.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.20 Wib di Jl.Toll Soker Km 544. Jalur B tepatnya di bawah jembatan Overpass Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan Kab. Sragen.
- Bahwa saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dengan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH milik saksi yang saat kejadian dikemukakan Sdr. SUWANDI dikerneti Sdr. TEGUH SLAMET PRIYANTO.
- Bahwa saksi mengetahui keberangkatan SUWANDI pada hari kamis 18 Agustus 2022 tetapi jam berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.50 Wib saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas karena ditelepon saksi. TEGUH SLAMET (kernet) mengatakan bahwa Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH milik saksi dan pengemudi SUWANDI tertabrak dari belakang oleh Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV di Jalan toll daerah Sragen.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.50 Wib saksi mendapat telepon dari TEGUH SLAMET sebagai kernet dari Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH milik



saksi yang dikemukakan SUWADI, tertabrak dari belakang oleh Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV di Jalan toll daerah Sragen, setelah mendapat kabar tersebut saksi segera menelepon temannya An. SAMSUL HADI seorang sopir Kbm Truck yang masuk dalam komunitas KWB (Komunitas Elsapek Batu) minta tolong untuk mengantar ke Sragen, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi berangkat dari rumah bersama SAMSUL HADI lewat Jalan TOLL dan tiba di Sragen sekira pukul 16.00 Wib langsung di RSUD Sragen, sesampai di RSUD Sragen saksi langsung menuju ke kamar jenazah dan melihat kondisi SUWANDI sudah meninggal dunia dengan luka bagian mana saksi tidak tahu, dan ada peti lagi yang berisikan seorang laki – laki oleh petugas medis mengatakan bahwa tersebut adalah kernet dari Kbm Truck Box yang menabrak Kbm Truck milik saksi, lalu jenazah diangkat ke dalam Ambulance di tunggui oleh beberapa keluarganya, kemudian sekira 10 menit keluarga adik laki – laki dari Sdr. SUWANDI datang dan segera mengurus segala sesuatu di RSUD Sragen, jenazah di berangkatkan ke rumah duka sekira pukul 17.00 Wib dengan menggunakan Ambulance dari komunitas Truck Malang, kemudian setelah itu saksi menuju ke polres Sragen bagian Unit Laka Lantas, sesampai di kantor unit laka saksi menemui petugas piket ijin melihat unit kemudian saksi melihat di gudang BB milik Unit laka polres Sragen untuk Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH rusak pada bagaian bak belakang kanan gores, besi pengaman bak belakang patah, lampu belakang dan lampu reteng belakang patah, slebor ban belakang kanan patah, per belakang kanan bengkung, casis bengkung, sedangkan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV rusak pada bagian depan ringsek.

- Bahwa jenazah SUWANDI dimakamkan hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 di TPU keluarga di belakang rumah dari tempat tinggalnya,
- Bahwa uang sewa kendaran Truk Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH oleh SUWANDI k sudah terlunasi semua.
- Bahwa pihak perwakilan dari pemilik Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV membantu biaya perbaikan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH sebesar Rp. 25.000.000

*Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



- Bahwa sudah ada surat perdamaian dari pihak PT SICEPAT dan saksi sebagai pemilih truk Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH dan tidak akan menuntut secara hukum pidana maupun perdata.
- Bahwa pada saat SUWANDI menyewa Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH kondisi kendaraan masih dalam keadaan bagus, ban masih baru semua serta untuk kelistrikan dan pengeraman semua masih dalam kondisi bagus.
- Bahwa saksi membenarkan BB yang diajukan kedepan persidangan.

**Menimbang bahwa atas keterangan saksi sikap terdakwa membenarkannya.**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B– 9749 –UXV ditemani sopir kedua SURATMAN yang tidur di jok depan kiri, Kbm tersebut milik dari Perusahaan jasa antar paket SICEPAT yang beralamatkan kantor / gudang di Jakarta.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.20 Wib di Jl.Toll Soker Km 544.000 Jalur B tepatnya di bawah jembatan overpass Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec.Sambungman Kab. Sragen antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B– 9749 –UXV yang Terdakwa kemudikan dengan SUWANDI yang sedang berdiri di belakang Kbm Truck Mitsubishi warna kuning membenahi tali terpal.
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV yang dikemudikan terdakwa, kernet. SURATMAN sudah dalam keadaan meninggal dunia dan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH beserta pengemudinya SUWANDI yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, serta TKP dua kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada saat kejadian kecalakaan lalu intas pada pagi hari, cuaca cerah, jalan merupakan jalan TOLL di jalur B atau jalur dari arah Jatim

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



menuju ke arah Solo, jalan lurus Cor beton, agak turun, bagus, bermarka putus putus, jalan terdapat dua lajur, terdapat bahu jalan dengan batas marka utuh, tepat dibawah jembatan overpass, di tengah jalan terdapat median jalan Cor beton yang membagi jalan menjadi dua jalur, arus lalu lintas Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari gudang perusahaan jasa pengiriman barang SICEPAT yang beralamatkan di Pluit (Jakarta Utara) bersama pengemudi. SURATMAN, terdakwa sebagai kernet duduk di samping kiri dengan tujuan pengiriman barang paket ke gudang SICEPAT di Madiun dan Probolinggo (Jatim), berangkat melalui Jalan TOLL sesampai di Rest Area 252 Brebes sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menggantikan mengemudi sampai ke gudang Madiun sekira pukul 21.30 Wib, setelah menurunkan paket setengah, Terdakwa tetap mengemudi, saat mendekati pintu gerbang toll Madiun Terdakwa digantikan oleh SURATMAN lanjut masuk Gerbang Toll Madiun Terdakwa tidur, terbangun saat sudah sampai di Gudang Probolinggo hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib sesampai di gudang tersebut muatan langsung diturunkan habis lalu kami diberi muatan lagi hampir penuh, setelah selesai proses muat Terdakwa menggantikan mengemudi masuk gerbang toll Probolinggo barat, Terdakwa berhenti di rest area KM 726 didaerah Gresik sekira pukul 05.30 Wib untuk isi BBM, dan membeli kopi cup serta rokok lalu tanpa istirahat langsung lanjut lagi berhenti di rest area KM 626 sekira pukul 06.45 Wib untuk makan dan minum, setelah selesai Terdakwa berangkat lagi sampai di rest Area KM 575 daerah Ngawi Terdakwa berhenti karena terasa mengantuk Terdakwa minta digantikan mengemudi, akan tetapi Suratman bilang bahwa sakit gigi sampai kepalanya pusing, badan meriang dan pipi kanan bengkak minta untuk dibelikan obat, kemudian Terdakwa belikan obat oskadon di Indomaret rest area tersebut setelah Terdakwa belikan langsung diminum oleh Suratman, karena Terdakwa merasa mengantuk Terdakwa makan serta tiduran sekira 30 – 45 menitan lalu Terdakwa minum kopi dan ketika badan sudah terasa segar sehingga sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali berangkat mengemudikan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV saat itu. SURATMAN langsung tidur rebahan miring kanan kaki diatas jok sebelah kiri, saat seampai sekira KM 545

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



Terdakwa mendahului Kbm janis towing warna biru kuning dari kanan masuk lajur kanan, lalu Terdakwa kembali masuk kelajur kiri setelah itu Terdakwa sempat kehilangan kesadaran oleng kekanan dan kekiri lalu Terdakwa tersadar kembali masih di lajur kiri setelah melintasi jalan menikung dan agak turun Terdakwa melihat tidak ada kendaraan lain yang melaju searah didepan Terdakwa, setelah melintas di jalan tikungan, Terdakwa benar – benar kehilangan kesadaran hingga tertidur dan tersadar saat Terdakwa mendengar serta merasa ada benturan keras bagian depan Kbm serta kaki kiri Terdakwa sudah terjepit bagian kabin depan hingga pesok ke dalam, kemudian, Terdakwa melihat Kbm yang Terdakwa kemudikan separo depan kiri masih menempel di bagian belakang kanan masuk kbm Truck masih mendorong pelan mesin mati dan setelah terhenti Terdakwa melihat kedepan dan badan Terdakwa tidak bisa bergerak karena terjepit, Terdakwa merasa kaki kiri Terdakwa nyeri sakit kejepit dengan dasbor kemudi, lalu Terdakwa melihat Kbm Towing yang sesaat sebelum TKP Terdakwa dahului langsung berhenti di bahu jalan didepan kbm Truck yang Terdakwa tabrak terhenti, Terdakwa melihat ke samping kiri Suratman sudah kejepit sama kabin depan kiri tidak bergerak sama sekali, Terdakwa mendengar suara rintihan Cuma (mengorok seperti sakarotul maut satu kali dan heeee – heee – hee) dan Terdakwa melihat setengah kabin depan kiri menempel jadi satu dengan bagian bak belakang kanan Kbm Truck bak warna kuning, sesaat kemudian Terdakwa melihat dua laki – laki turun dari dalam kemudi Kbm Towing mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak minta tolong, dua laki – laki tersebut kemudian membawa sebatang bambu untuk membuka pintu kanan kbm truck yang Terdakwa kemudikan lalu karena tidak bisa bambu tersebut hanya bisa untuk menopang pintu kanan samping Terdakwa yang sudah terbuka, sekira 10 menit berlalu petugas patroli Jl.Toll datang dua orang laki – laki melihat kondisi Terdakwa lalu disusul petugas medis dan derek lalu saat proses evakuasi Terdakwa, Terdakwa sudah tidak mendengar lagi suara dari pak suratman Terdakwa kira sudah meninggal dunia, kemudian setelah Terdakwa dapat dikeluarkan dari dalam kemudi Terdakwa di bawa menggunakan Kbm Ambulance ke RSUD Sragen, setelah di IGD RSUD Sragen Terdakwa baru menyadari kaki kiri Terdakwa robek dua tempat mendapat jahitan dan saat itu Terdakwa diberitahu oleh petugas medis

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



jalan Toll bahwa terdapat satu orang laki – laki yang katanya sedang membetulkan tali terpal yang sesaat sebelum kejadian berdiri di pojok belakang kanan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri tepat dibawah jembatan overpass tertabrak Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH tergecet meninggal dunia di TKP dan sopir pengganti Terdakwa. SURATMAN juga meninggal dunia di TKP.

- Bahwa pada saat mengemudikan Kbm tersebut Terdakwa sebelumnya tidak meminum atau mengkonsumsi obat, dan tidak mabuk
- Bahwa terdakwa terasa mengantuk tidak berhenti istirahat melainkan hanya mengurangi kecepatan dari 80 – 90 Km/Jam menjadi 60 – 70 Km/Jam persneling 6 dengan tujuan berhenti di rest area KM 519 akan tetapi sebelum mencapai tujuan Terdakwa kehilangan kesadaran lagi sampai terjadi benturan.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seorang sopir saat mengemudikan kendaraanya merasa mengantuk seharusnya segera menepi kebahu jalan atau tempat kantong parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut yang digunakan untuk berhenti, kemudian sopir atau pengemudi harus segera istirahat atau melakukan kegiatan atau usaha untuk mengembalikan kesadaran penuh, setelah kesadaran kembali penuh baru pengemudi melanjutkan perjalananya tetapi terdakwa mengantuk tidak melakukan hal itu.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering melintas diruas jalan toll tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa hafal dengan kondisi jalan di TKP.
- Bahwa sebenarnya banyak ruang jalan untuk menghindari kekanan agar terhindar berbenturan dengan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang parkir di bahu jalan sebelah kiri tersebut karena terdakwa tertidur dalam keadaan tidur sehingga tidak ada usaha untuk menghindari benturan.
- Bahwa titik bentur dua kendaraan (kabin depan sebelah kiri Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV yang Terdakwa kemudian menabrak bagian belakang kanan bak Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH berada di bahu jalan sebelah kiri atau sebelah kiri marka utuh batas kanan bahu jalan.

*Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



- Bahwa yang mengevakuasi terdakwa keluar dari kabin kemudi adalah petugas dari jalan toll kemudian Terdakwa dievakuasi menggunakan Kbm Ambulance ke RSUD Sragen
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak hanya menabrak bagian belakang kanan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N– 8452 –UH akan tetapi juga seorang laki – laki pengemudinya yang sedang berdiri di bak belakang sebelah kanan untuk membetulkan tali terpal setelah sampai di IGD RSUD Sragen diberitahu oleh petugas medis JSN yang saat itu menolong Terdakwa dan bilang bahwa masih ada korban dua orang laki-laki masih tergecet kedua kendaraan di TKP dan Terdakwa tahu pastinya.
- Bahwa teman Terdakwa An. YANTO menjenguk dan menemani Terdakwa di UGD bahwa ada seorang laki - laki tertabrak tergecet dan sopir kedua An. Suratman juga tergecet dan semua dalam keadaan meninggal dunia di TKP.
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar Sket TKP perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.20 Wib di Jl.Toll Soker Km 544.000 Jalur B tepatnya dibawah jembatan overpass Dk. Krujon Rt.26 Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan Kab. Sragen, Antara Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV dengan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang dibuat dan ditunjukkan oleh Petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saat mengemudikan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV Terdakwa sudah membawa STNK, SIM BII UMUM, sudah memakai sabuk pengaman.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak berusaha untuk mengerem atau menyembunyikan klakson.
- Bahwa sebelum berangkat ke Probolinggo Terdakwa sudah mengecek kondisi Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV semua masih bagus untuk pengereman juga bagus, kedalaman alur ban masih kondisi bagus.
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai sopir Kbm Truck sejak tahun 2007 dan sampai saat ini dan baru kali ini mengalami kecelakaan lalu .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal karena perbuatannya telah mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM truk Isuzu ELF Box No. Pol : B-9749-UXV, warna putih tahun : 2021 No. Ka MHCNMR71LMJ122803, Nosin : B122808 beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah SIM B II umum An. IMAM FAOJI No. Sim : 1460-8105-000133 berlaku s/d 08-06-2026.
- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi, tahun : 2008, No. Ka MHMFE74P48K021516 No Sin : 4D34TD00255, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah SIM A an. SUWANDI No. SIM : 780815590190 berlaku s/d 06-08-2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa bersama korban SURATMAN berangkat dari gudang SICEPAT di Pluit Jakarta menuju kearah Madiun dan Probolinggo, Jawa Timur dengan pengemudi 1 (satu) unit Kendaraan bermotor truk Isuzu ELF Box No. Pol : B-9749-UXV, warna putih tahun : 2021 No. Ka MHCNMR71LMJ122803, Nosin : B122808 dan sebagai pengemudi adalah Korban SURATMAN sedangkan terdakwa duduk disamping pengemudi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, setelah terdakwa menurunkan muatan pengiriman barang di Gudang SI CEPAT di Probolinggo Jawa Timur dan menaikkan barang-barang yang harus dikirimkan ke Jakarta, selanjutnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan, sedangkan korban SURATMAN duduk disamping terdakwa, melanjutkan kembali perjalanannya menuju Jakarta dengan dengan melewati tol Probolinggo mengendarai kendaraan yang sama dan terakhir berhenti di rest area KM 575 di Ngawi.
- Bahwa korban SUWANDI mengemudikan mobil Truk Mitsubishi Light Nopol N-8452 UUH bersama saksi TEGUH SLAMET PRIYANTO (ALM) selaku kernet perjalanan dari Malang Jawa Timur lewat jalan Tol

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn



menuju Jogjakarta, sesampainya di KM 544 kendaraan parkir di bahu jalan dan korban SUWANDI turun dari Truk membetulkan terpal sebelah kanan bak belakang sedangkan saksi TEGUH SLAMET PRIYANTO (ALM) juga turun membetulkan terpal dibak belakang sebelah kiri dan tidak memasang tanda segitiga.

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 08.00 WIB meneruskan perjalanan lagi dan saat melintas di jalan Tol KM 545 Wilayah Kabupaten Sragen, terdakwa mendahului kendaraan roda empat Jenis Towing warna biru kuning dari jalur kanan, setelah berhasil mendahului terdakwa kembali masuk jalur kiri lagi dengan kecepatan sekitar 60 – 70 km/jam masuk persneling gigi 6 dan saat itu terdakwa dalam kondisi mengantuk berat.
- Bahwa sekitar pukul 09.20 wib, ketika terdakwa melintas di KM 544 dan dalam keadaan mengantuk, terdakwa kehilangan kesadaran karena ketiduran sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menjadi oling kekanan dan kekiri, lalu kendaraan terdakwa menabrak bak belakang kendaraan roda empat Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi yang sedang terparkir di bahu jalan, hingga menggelinding melewati bawah jembatan overpass Dk Krujon Rt. 26, Ds. Toyogo Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, serta kendaraan terdakwa juga menabrak korban SUWANDI yang saat itu sedang merapihkan tali-tali pengikat terpal kendaraan milik saksi SULIAMAT yang mengakibatkan kaki korban SUWANDI terlepas dari tubuh dan korban SUWANDI meninggal dunia;
- Bahwa akibat menabrak bak belakang kendaraan roda empat Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi milik Saksi SULIAMAT tersebut, menyebabkan kabin kendaraan terdakwa rusak dan menghimpit korban SURATMAN yang duduk di samping kemudi terdakwa, sehingga korban SURATMAN meninggal dunia.
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, mengakibatkan 2 orang meninggal dunia yaitu SURATMAN dan SUWANDI, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM :
  1. No. : 370/49/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dokter yang memeriksa dr. Niffa Carlisa Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr SOEHADI PRIJONEGORO pada tanggal 18 Agustus 2022 Agustus 2022 telah memeriksa seorang laki-laki bernama SUWANDI umur 44 tahun korban dibawa ke RSUD dalam keadaan meninggal dengan pemeriksaan luar:

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



Kepala : Pendarahan hidung dan mulut, bibir bagian bawah robek  $\pm$  3 cm.

Badan : Badan terbelah sebatas penggul, organ dalam terlihat, perut bagian kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  3 cm dan  $\pm$  3 cm.

Anggota gerak bawah : Paha kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  20 cmm dan  $\pm$  30 cm, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  15 cm dan patah tertutup, betis kiri patah terbuka dan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm, tumit kanan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm.

Kesimpulan ; korban mengalami benturandengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami Pendarahan hidung dan mulut, bibir bagian bawah robek  $\pm$  3 cm, Badan terbelah sebatas penggul, organ dalam terlihat, perut bagian kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  3 cm dan  $\pm$  3 cm, Paha kiri robek di 2 (dua) tempat  $\pm$  20 cmm dan  $\pm$  30 cm, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  15 cm dan patah tertutup, betis kiri patah terbuka dan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm, tumit kanan luka robek tak beraturan  $\pm$  20 cm, kemungkinan sebab kematian dikarenakan multiple trauma.

2. No. : 370/50/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dokter yang memeriksa dr.Niffa Carlisa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr SOEHADI PRIJONEGORO pada tanggal 18 Agustus 2022 Agustus 2022 telah memeriksa seorang laki-laki bernama SURATMAN umur 50 tahun korban dibawa ke RSUD dalam keadaan meninggal dengan pemeriksaan luar :

Kepala : pipi kiri bengkak dan patah terbuka

Leher : leher patah tertutup.

Badan : Dada kiri patah tertutup,pinggang kiri lecet.

Anggota gerak bawah : paha kiri patah tertutup, lutut kiri patah tertutup, bagian bawah lutut kanan patah tertutup, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  20 cm, pergelangan kaki kiri robek  $\pm$  15 cm dan patah terbuka.

Kesimpulan : Korban mengalami benturan dengan benda tumpul yang sangat keras sehingga mengalami : pipi kiri bengkak dan patah terbuka, leher patah tertutup,

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



Dada kiri patah tertutup, pinggang kiri lecet, paha kiri patah tertutup, lutut kiri patah tertutup, bagian bawah lutut kanan patah tertutup, lipatan lutut kanan robek  $\pm$  20 cm, pergelangan kaki kiri robek  $\pm$  15 cm dan patah terbuka, Kemungkinan sebab kematian dikarenakan multiple trauma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Karena kelaliannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Imam Faoji Bin Dartim** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Imam Faoji Bin Dartim** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

***Menimbang bahwa unsur inipun terpenuhi***

**Ad.2 Karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari gudang perusahaan jasa pengiriman

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang SICEPAT yang beralamatkan di Pluit (Jakarta Utara) bersama pengemudi. SURATMAN, terdakwa sebagai kernet duduk di samping kiri dengan tujuan pengiriman barang paket ke gudang SICEPAT di Madiun dan Probolinggo (Jatim), berangkat melalui Jalan TOLL sesampai di Rest Area 252 Brebes sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menggantikan mengemudi sampai ke gudang Madiun sekira pukul 21.30 Wib, setelah menurunkan paket setengah, Terdakwa tetap mengemudi, saat mendekati pintu gerbang toll Madiun Terdakwa digantikan oleh SURATMAN lanjut masuk Gerbang Toll Madiun Terdakwa tidur, terbangun saat sudah sampai di Gudang Probolinggo hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib sesampai di gudang tersebut muatan langsung diturunkan habis lalu kami diberi muatan lagi hampir penuh, setelah selesai proses muat Terdakwa menggantikan mengemudi masuk gerbang toll Probolinggo barat, Terdakwa berhenti di rest area KM 726 di daerah Gresik sekira pukul 05.30 Wib untuk isi BBM, dan membeli kopi cup serta rokok lalu tanpa istirahat langsung lanjut lagi berhenti di rest area KM 626 sekira pukul 06.45 Wib untuk makan dan minum, setelah selesai Terdakwa berangkat lagi sampai di rest Area KM 575 daerah Ngawi Terdakwa berhenti karena terasa mengantuk Terdakwa minta digantikan mengemudi, akan tetapi Suratman bilang bahwa sakit gigi sampai kepalanya pusing, badan meriang dan pipi kanan bengkak minta untuk dibelikan obat, kemudian Terdakwa belikan obat oskadon di Indomaret rest area tersebut setelah Terdakwa belikan langsung diminum oleh Suratman, karena Terdakwa merasa mengantuk Terdakwa makan serta tiduran sekira 30 – 45 menitan lalu Terdakwa minum kopi dan ketika badan sudah terasa segar sehingga sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali berangkat mengemudikan Kbm Truck Isuzu Box No. Pol; B – 9749 – UXV saat itu. SURATMAN langsung tidur rebahan miring kanan kaki diatas jok sebelah kiri, saat seampai sekira KM 545 Terdakwa mendahului Kbm jenis towing warna biru kuning dari kanan masuk lajur kanan, lalu Terdakwa kembali masuk kelajur kiri setelah itu Terdakwa sempat kehilangan kesadaran oleng kekanan dan kekiri lalu Terdakwa tersadar kembali masih di lajur kiri setelah melintasi jalan menikung dan agak turun Terdakwa melihat tidak ada kendaraan lain yang melaju searah didepan Terdakwa, setelah melintas di jalan tikungan, Terdakwa benar – benar kehilangan kesadaran hingga tertidur dan tersadar saat Terdakwa mendengar serta merasa ada benturan keras bagian depan Kbm serta kaki kiri Terdakwa sudah terjepit bagian kabin depan hingga pesok ke dalam, kemudian, Terdakwa melihat Kbm yang Terdakwa kemudikan separo depan kiri masih menempel di bagian belakang kanan masuk kbm Truck

*Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih mendorong pelan mesin mati dan setelah terhenti Terdakwa melihat kedepan dan badan Terdakwa tidak bisa bergerak karena terjepit, Terdakwa merasa kaki kiri Terdakwa nyeri sakit kejepit dengan dasbor kemudi, lalu Terdakwa melihat Kbm Towing yang sesaat sebelum TKP Terdakwa dahului langsung berhenti di bahu jalan didepan kbm Truck yang Terdakwa tabrak terhenti, Terdakwa melihat ke samping kiri Suratman sudah kejepit sama kabin depan kiri tidak bergerak sama sekali, Terdakwa mendengar suara rintihan Cuma (mengorok seperti sakarotul maut satu kali dan heeee – heee – hee ) dan Terdakwa melihat setengah kabin depan kiri menempel jadi satu dengan bagian bak belakang kanan Kbm Truck bak warna kuning , sesaat kemudian Terdakwa melihat dua laki – laki turun dari dalam kemudi Kbm Towing mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa berteriak minta tolong, dua laki – laki tersebut kemudian membawa sebatang bambu untuk membuka pintu kanan kbm truck yang Terdakwa kemudikan lalu karena tidak bisa bambu tersebut hanya bisa untuk menopang pintu kanan samping Terdakwa yang sudah terbuka, sekira 10 menit berlalu petugas patroli Jl.Toll datang dua orang laki – laki melihat kondisi Terdakwa lalu disusul petugas medis dan derek lalu saat proses evakuasi Terdakwa, Terdakwa sudah tidak mendengar lagi suara dari pak suratman Terdakwa kira sudah meninggal dunia, kemudian setelah Terdakwa dapat dikeluarkan dari dalam kemudi Terdakwa di bawa menggunakan Kbm Ambulance ke RSUD Sragen, setelah di IGD RSUD Sragen Terdakwa baru menyadari kaki kiri Terdakwa robek dua tempat mendapat jahitan dan saat itu Terdakwa diberitahu oleh petugas medis jalan Toll bahwa terdapat satu orang laki – laki yang katanya sedang membetulkan tali terpal yang sesaat sebelum kejadian berdiri di pojok belakang kanan Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri tepat dibawah jembatan overpass tertabrak Kbm Truck Mitsubishi Light Truck No. Pol: N – 8452 – UH tergencet meninggal dunia di TKP dan sopir pengganti Terdakwa. SURATMAN juga meninggal dunia di TKP.

Menimbang bahwa pada saat mengemudikan Kendaraannya tersebut Terdakwa sebelumnya tidak meminum atau mengkonsumsi obat, dan tidak mabuk tetapi terdakwa terasa mengantuk tidak berhenti istirahat melainkan hany mengurangi kecepatan dari 80 – 90 Km/Jam menjadi 60 – 70 Km/Jam persneling dengan tujuan berhenti di rest area KM 519 akan tetapi sebelum mencapai tujuan Terdakwa kehilangan kesadaran lagi sampai terjadi benturan.

Menimbang bahwa mengetahui apabila seorang sopir saat mengemudikan kendaraannya merasa mengantuk seharusnya segera menepi



kebahu jalan atau tempat kantong parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut yang digunakan untuk berhenti, kemudian sopir atau pengemudi harus segera istirahat atau melakukan kegiatan atau usaha untuk mengembalikan kesadaran penuh, setelah kesadaran kembali penuh baru pengemudi melanjutkan perjalanannya tetapi terdakwa mengantuk tidak melakukan hal itu.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terdakwa menyadari akan kondisi fisiknya pada waktu itu tetapi terdakwa tidak beristirahat dengan cukup tetapi hanya sebentar dan memaksakan untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan tanpa di sadari ada sebuah truck berhenti di bahu jalan dan terjadilah benturan (kecelakaan) dan akibatnya dua orang meninggal.

***Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur inipun telah terpenuhi***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Barang bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM truk Isuzu ELF Box No. Pol : B-9749-UXV, warna putih tahun : 2021 No. Ka MHCNMR71LMJ122803, Nosin : B122808 beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah SIM B II umum An. IMAM FAOJI No. Sim : 1460-8105-000133 berlaku s/d 08-06-2026
- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi, tahun : 2008, No. Ka MHMFE74P48K021516 No Sin : 4D34TD00255, beserta STNKnya.
- 1 (satu) buah SIM A an. SUWANDI No. SIM : 780815590190 berlaku s/d 06-08-2023.

Akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban.

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
3. Keluarga korban sudah memaafkan dan surat perdamaian terlampir di berkas.
4. Keluarga terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4).Undang-undang Nomor 22 Tahun2009 tentang Angkutan Jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM truk Isuzu ELF Box No. Pol : B-9749-UXV, warna putih tahun : 2021 No. Ka MHCNMR71LMJ122803, Nosin : B122808 beserta STNKnya.

**Dikembalikan kepada yang berhak PT TRANS ARMADA INDONESIA alamat jalan gading kirana utara blk F 10/1, JAKUT melalui saksi AJI PUTRANTO BIN LILIK SUBIYANTO.**

- 1 (satu) buah SIM B II umum An. IMAM FAOJI No. Sim : 1460-8105-000133 berlaku s/d 08-06-2026.

**Dikembalikan kepada terdakwa IMAM FAOJI BIN DARTIM.**

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Light Truck No. Pol : N-8452-UH warna kuning Kombinasi, tahun : 2008, No.Ka MHMF74P48K021516 No Sin : 4D34TD00255, beserta STNKnya.

**Dikembalikan kepada saksi SULIAMAT bin PAIDI (ALM)**

- 1 (satu) buah SIM A an. SUWANDI No. SIM : 780815590190 berlaku s/d 06-08-2023.

**Dikembalikan kepada saksi Miftakul Niadah binti Mustari (alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.

IWAN HARY WINARTO S.H., M.H,

DYAH NUR SANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NUGROHO BUDHY HERYANTO, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgn